
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIRI KIMIA SEBAGAI HUKUMAN BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA

Dinda Prema Santoso, Arista Chandra Irawati, Hetiyasari

Universitas Ngudi Waluyo

dindaconda@gmail.com

Abstrak

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan hukum yang efektif. Salah satu hukuman yang diterapkan di Indonesia adalah kebiri kimia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia dari perspektif yuridis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan literatur sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Penegakan Hukum, Teori Sistem Peradilan Pidana, dan Teori Proses Hukum. Meskipun kebiri kimia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, implementasinya menghadapi berbagai kendala. Temuan penelitian mengungkapkan adanya celah hukum yang signifikan dan tantangan dalam pelaksanaan kebiri kimia, termasuk kurangnya regulasi detail dan kejelasan prosedur. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan efektivitas kebiri kimia, seperti revisi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, dan penyediaan pelatihan serta sertifikasi yang memadai bagi praktisi medis yang terlibat dalam prosedur ini.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Pelecehan Seksual Anak, Efektivitas Hukuman, Analisis Yuridis

JURIDICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF CHEMICAL CASTRATION AS A PUNISHMENT FOR PERPETRATORS OF CHILD SEXUAL ABUSE IN INDONESIA

Abstract

Sexual crimes against children are a serious issue that requires effective legal handling. One of the punishments implemented in Indonesia is chemical castration. This study aims to analyze the effectiveness of chemical castration as a punishment for perpetrators of child sexual abuse in Indonesia from a juridical perspective. This study aims to analyze the effectiveness of chemical castration as a punishment for perpetrators of child sexual abuse in Indonesia from a juridical perspective. The research utilizes a normative and empirical juridical approach, with data collection techniques involving document studies and secondary literature. Theories employed in this study include the Law Enforcement Theory, Criminal Justice System Theory, and Due Process Theory. Despite chemical castration being regulated under Law Number 17 of 2016 on Child Protection and Government Regulation Number 70 of 2020, its implementation faces various obstacles. The findings reveal significant legal gaps and challenges in the execution of chemical castration, including the lack of detailed regulations and procedural clarity. Recommendations are provided to improve the effectiveness of chemical castration,

such as revising regulations, enhancing coordination among relevant institutions, and ensuring adequate training and certification for medical practitioners involved in the procedure.

Keywords: Chemical castration, child sexual abuse, punishment effectiveness, juridical analysis

A. Latar Belakang

Peningkatan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil untuk menangani masalah ini adalah penerapan hukuman kebiri kimia. Kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual anak dan melindungi korban, pelaksanaan kebiri kimia menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang signifikan.

Kebiri kimia merupakan tindakan medis yang menggunakan obat-obatan untuk menekan dorongan seksual pelaku kejahatan seksual. Hukuman ini dianggap sebagai solusi yang lebih manusiawi dibandingkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, dengan harapan dapat mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan. Namun, efektivitas kebiri kimia sebagai hukuman masih diperdebatkan, baik dari segi hukum, etika, maupun medis (Irawati & Artaxerxes, 2022; Saadah & Aisah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebiri kimia belum tentu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan kejahatan seksual anak.

Pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia belum mencapai titik optimal karena berbagai kendala, termasuk penolakan dari tenaga medis, ketidakjelasan regulasi, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Penolakan dari tenaga medis disebabkan oleh kekhawatiran mengenai dampak kesehatan jangka panjang bagi pelaku dan konflik dengan kode etik kedokteran (Saadah & Aisah, 2023; Irawati & Artaxerxes, 2022). Kondisi ini mencerminkan bahwa aspek medis dan etika profesi menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan kebiri kimia. Selain itu, regulasi yang ada tidak memberikan panduan teknis yang rinci mengenai prosedur pelaksanaan kebiri kimia, seperti jenis obat yang digunakan dan metode administrasinya (Saadah & Aisah, 2023; Firmanto, 2017).

Koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah, lembaga peradilan, dan organisasi profesi medis, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebiri kimia. Tanpa koordinasi yang baik, putusan pengadilan yang telah inkraht tidak dapat dieksekusi dengan efektif (Irawati & Artaxerxes, 2022; Firmanto, 2017). Situasi ini menunjukkan bahwa

kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga medis menambah kompleksitas dalam implementasi hukuman ini (Irawati & Artaxerxes, 2022; Husaini, Rodliyah, & Hamzah, 2020).

Dalam konteks sistem peradilan pidana, kebiri kimia diharapkan dapat memberikan efek jera dan menurunkan angka residivisme pelaku kejahatan seksual anak. Namun, tanpa pelaksanaan yang efektif dan dukungan dari semua pihak terkait, tujuan tersebut sulit tercapai (Firmanto, 2017; Irawati & Artaxerxes, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebiri kimia sangat tergantung pada eksekusi yang konsisten dan dukungan yang komprehensif dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia dari perspektif yuridis. Melihat kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah hukum dan tantangan dalam pelaksanaan kebiri kimia, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas hukuman ini (Husaini, Rodliyah, & Hamzah, 2020; Saadah & Aisah, 2023). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia yang lebih efektif dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak.

B. Tinjauan Teoritis

Dalam rangka memahami permasalahan kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia dari perspektif yuridis dan sebagai pedoman dalam pembahasan, maka beberapa teori dan konsep yang dinilai relevan sebagai berikut:

1. *Law Enforcement Theory* (Teori Penegakan Hukum)

Teori Penegakan Hukum menjelaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan efektif untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang baik harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. August Vollmer (1930) dalam "*The Police and Modern Society*" menyatakan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Teori Penegakan Hukum digunakan karena efektivitas kebiri kimia sangat tergantung pada bagaimana hukum tersebut ditegakkan oleh aparat hukum. Penegakan yang konsisten dapat memberikan efek jera dan keadilan yang diinginkan.

2. *Criminal Justice System Theory* (Teori Sistem Peradilan Pidana)

Teori Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa seluruh komponen sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Samuel Walker (1992) dalam "*The Police in America: An Introduction*" menggambarkan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Teori ini relevan dalam analisis efektivitas kebiri kimia, karena keberhasilan pelaksanaan hukuman kebiri kimia melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya dan bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai komponen dalam sistem peradilan pidana.

3. *Due Process Theory* (Teori Proses Hukum)

Teori Proses Hukum menekankan bahwa setiap langkah dalam proses hukum harus adil dan tidak bias, serta memastikan hak-hak individu dilindungi. Prinsip due process ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Edward S. Corwin (1925) dalam "*The Doctrine of Judicial Review: Its Legal and Historical Basis and Other Essays*" menjelaskan pentingnya prinsip-prinsip keadilan dalam proses hukum. Dalam konteks kebiri kimia, penerapan prinsip due process berarti memastikan bahwa pelaksanaan hukuman ini dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Teori Proses Hukum digunakan karena penting untuk memastikan bahwa kebiri kimia dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

4. *Retributive Theory* (Teori Pembalasan)

Teori Pembalasan menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman bertujuan untuk memberikan keadilan dengan memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku. Immanuel Kant (1780) dalam "*Metaphysics of Morals*" dan G.W.F. Hegel (1821) dalam "*Philosophy of Right*" menekankan pentingnya hukuman yang sebanding dengan kejahatan sebagai bentuk keadilan retributif. Dalam konteks kebiri kimia, teori pembalasan digunakan untuk memahami justifikasi moral dan hukum di balik penerapan hukuman ini sebagai bentuk balasan terhadap kejahatan seksual anak yang sangat merugikan korban. Teori Pembalasan digunakan karena kebiri kimia dapat dilihat sebagai bentuk hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang

dilakukan. Teori ini membantu memahami keadilan retributif di balik kebijakan kebiri kimia.

5. Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah metode penanganan pelaku kejahatan seksual yang melibatkan pemberian obat-obatan hormonal untuk menekan hasrat seksual dan mengurangi libido. Metode ini dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan kebiri fisik atau hukuman mati. Kebiri kimia bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan tindakan kejahatan seksual di masa mendatang (Irawati & Artaxerxes, 2022). Di Indonesia, kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia. UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikenai hukuman tambahan berupa kebiri kimia untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari pelaku residivis (Saadah & Aisah, 2023). Peraturan ini menetapkan bahwa kebiri kimia harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan di bawah pengawasan kementerian terkait.

Pelaksanaan kebiri kimia melibatkan pemberian obat-obatan hormonal, seperti antiandrogen, yang berfungsi menekan produksi hormon testosteron. Pemberian obat ini dilakukan secara berkala dan diawasi oleh tenaga medis. Meskipun dianggap sebagai solusi yang lebih manusiawi, pelaksanaan kebiri kimia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dari tenaga medis karena alasan etika dan kekhawatiran akan dampak kesehatan jangka panjang bagi pelaku (Firmanto, 2017; Irawati & Artaxerxes, 2022). Efektivitas kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak masih diperdebatkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia dapat menurunkan dorongan seksual dan mengurangi risiko residivisme pelaku kejahatan seksual (Husaini, Rodliyah, & Hamzah, 2020). Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kebiri kimia tidak cukup efektif tanpa dukungan dari program rehabilitasi yang komprehensif dan pengawasan yang ketat (Saadah & Aisah, 2023).

Pelaksanaan kebiri kimia tidak lepas dari kontroversi dan tantangan. Salah satu isu utama adalah penolakan dari tenaga medis yang menolak melaksanakan kebiri kimia karena alasan etika dan konflik dengan kode etik kedokteran. Selain itu, regulasi yang ada tidak memberikan panduan teknis yang rinci mengenai prosedur pelaksanaan kebiri kimia, termasuk jenis obat yang digunakan dan metode administrasinya. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan organisasi profesi medis juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebiri kimia (Saadah & Aisah, 2023; Irawati & Artaxerxes, 2022).

6. Kejahatan Seksual Anak

Kejahatan seksual terhadap anak merujuk pada berbagai bentuk pelanggaran yang mencakup penyalahgunaan seksual, eksploitasi, dan kekerasan seksual terhadap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Kejahatan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual, serta eksploitasi seksual komersial seperti prostitusi anak dan pornografi anak (Hakim, Hadrian, & Putri, 2022). Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu faktor utama adalah lingkungan sosial dan keluarga yang tidak sehat, di mana anak-anak sering kali menjadi korban karena lemahnya pengawasan dan perlindungan dari orang dewasa. Faktor lain termasuk kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan akses yang mudah terhadap konten pornografi (Husaini, Rodliyah, & Hamzah, 2020).

Dampak kejahatan seksual terhadap anak sangat luas dan mendalam, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma jangka panjang, termasuk gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Dampak fisik dapat mencakup cedera, infeksi, dan masalah kesehatan reproduksi. Selain itu, korban sering menghadapi stigma sosial yang dapat menghambat perkembangan sosial dan pendidikan mereka (Noviana, Waluyo, & Agustanti, 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu regulasi penting yang mengatur sanksi berat terhadap pelaku kejahatan seksual anak, termasuk kebiri kimia sebagai hukuman tambahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi anak-anak dari kejahatan seksual (Firmanto, 2017). Implementasi kebijakan hukum terhadap kejahatan seksual anak menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Selain itu, masih ada kesenjangan dalam penegakan hukum di tingkat lokal dan nasional, serta kurangnya sumber daya untuk mendukung rehabilitasi dan perlindungan korban (Irawati & Artaxerxes, 2022). Upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak melibatkan berbagai pendekatan, termasuk pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya kejahatan seksual, peningkatan pengawasan dan perlindungan anak, serta penegakan hukum yang tegas. Pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah juga penting untuk memberikan pemahaman kepada anak-

anak tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan seksual (Rohmy, Setiyono, & Nihayaty, 2022).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan literatur sekunder. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dan content analysis untuk mengevaluasi efektivitas kebiri kimia dan mengidentifikasi celah hukum serta tantangan pelaksanaannya.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mengancam perkembangan dan masa depan anak-anak Indonesia. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada anak-anak dengan memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan pencegahan serta rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (UU No. 17 Tahun 2016). Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016, hukuman penjara diperberat dengan masa hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Dalam kasus yang mengakibatkan korban meninggal atau cacat berat, hukuman bisa berupa pidana mati (Pasal 81 dan 82). Sementara tindakan kebiri kimia dapat dikenakan kepada pelaku yang telah berulang kali melakukan kekerasan seksual terhadap anak atau mengakibatkan dampak berat pada korban. Tindakan ini disertai dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi (Pasal 81A dan 82A). Selain itu terdapat ketentuan bahwa identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diumumkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan (Pasal 81 dan 82).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. PP ini dikeluarkan untuk memberikan panduan yang jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan tindakan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 (PP No. 70 Tahun 2020). Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok dan dilakukan oleh tenaga medis yang ditunjuk oleh pemerintah. Tindakan ini diawasi secara berkala oleh kementerian terkait (Pasal 3-5). Alat pendeteksi elektronik dipasang untuk memantau keberadaan pelaku yang telah selesai menjalani hukuman penjara dan tindakan kebiri kimia. Alat ini harus dipasang

dengan persetujuan pelaku dan diawasi oleh instansi terkait (Pasal 6-8). Pelaku kekerasan seksual yang dikenai tindakan kebiri kimia wajib menjalani rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memastikan pelaku tidak mengulangi tindakannya dan dapat reintegrasi kembali ke masyarakat (Pasal 9-11). Identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak diumumkan melalui media massa dan alat peraga di tempat-tempat strategis untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan serupa (Pasal 12-14).

Pada dasarnya tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi pada UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020, yaitu untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, menimbulkan efek jera terhadap pelaku, dan upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak terjadi kembali di masa mendatang. Namun, terdapat pro dan kontra di berbagai kalangan, karena tidak disebutkannya peraturan terkait pihak yang melakukan tindakan kebiri kimia tersebut.

Dalam rangka memahami bagaimana implementasi hukuman kebiri kimia pada kasus kekerasan seksual anak maka disampaikan empat sampel putusan pengadilan yang memuat putusan terkait kebiri kimia dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Putusan Sidang Hukuman Kebiri Kimia pada Kasus Kekerasan Seksual Anak

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Kasus	Deskripsi Kasus	Putusan Sidang	Realisasi Hukuman
1.	Putusan PN Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2022/PN Bjm	Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak	Terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan”.	Hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000, dengan tambahan tindakan kebiru kimia selama 2 tahun.	Eksekusi hukuman penjara dijalankan, pelaksanaan kebiru kimia selama 2 tahun.
2.	Putusan PN Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm	Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak	Terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan dengan anak”.	Hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000, dengan tambahan tindakan kebiru kimia selama 1 tahun.	Eksekusi hukuman penjara dijalankan, pelaksanaan kebiru kimia hanya 1 tahun.
3.	Putusan PT Tanjungkarang Nomor 42/PID/2021/PT TJK	Dian Ansori Bin M. Soleh	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak	Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan.	Hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp800,000,000 atau pidana kurungan 3 bulan, serta tindakan kebiru kimia selama 1 tahun.	Pengadilan mengoreksi dan membatalkan putusan sepanjang penjatuhan hukuman tambahan kebiru kimia.
4.	Putusan PN Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN Mjk	Muhammad Aris	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak	Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap sembilan anak di bawah umur.	Hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp100,000,000 atau pidana kurungan 6 bulan, serta tindakan kebiru kimia selama 2 tahun.	Hukuman kebiru kimia sudah direalisasikan.

Sumber: Mahkamah Agung RI, Diolah peneliti 2025

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa putusan sidang yang menetapkan hukuman kebiri sebagai tambahan hukuman pidana merupakan wujud upaya serius pemerintah dan peradilan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual. Putusan di atas menciptakan preseden penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Walaupun, pelaksanaan hukuman kebiri kimia belum dapat direalisasikan sesuai dengan putusan sidang dan memicu debat etis mengenai peran dan tanggung jawab tenaga medis. Salah satunya pada putusan PN Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN Mjk yang menerapkan Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat (2) dengan tepat, mengingat kejahatan yang dilakukan terdakwa melibatkan pemerkosaan terhadap anak-anak. Pasal ini secara khusus mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Putusan ini juga mencakup hukuman kebiri kimia selama dua tahun setelah masa hukuman penjara. Penerapan hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terdakwa mengulangi tindakannya di masa mendatang. Namun, realisasinya dihadapkan dengan kendala pelaksanaan kebiri kimia tersebut. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor, dengan alasan etika kedokteran yang melarang perubahan kondisi fisik pasien tanpa indikasi medis (Kompas, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis yang jelas mengenai pelaksanaan hukuman kebiri kimia menambah kompleksitas dalam penerapan putusan tersebut. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan *law enforcement theory* (teori penegakan hukum), di mana hukum harus ditegakkan secara konsisten dan efektif untuk mencapai tujuan hukum, meliputi: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya. Dalam hal ini, tidak adanya petunjuk teknis mengenai pihak yang melaksanakan kebiri kimia menyebabkan hukum menjadi ambigu atau tidak pasti.

Pada putusan PT Tanjungkarang Nomor 42/PID/2021/PT TJK, pengadilan memutuskan untuk melakukan koreksi dan membatalkan hukuman kebiri kimia dengan mempertimbangkan asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan bahwa apabila terdapat keragu-raguan mengenai suatu hal, maka perlu diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Keputusan tersebut juga selaras dengan *due process theory* (teori proses hukum) yang menekankan bahwa setiap langkah dalam proses hukum harus adil dan tidak bias, serta memastikan hak-hak individu dilindungi. Dalam hal ini, hak pelaku sebagai individu yang juga dilindungi.

Namun pada kasus kekerasan seksual anak, pihak atau keluarga korban cenderung meminta hukuman kebiri bagi pelaku. Fenomena ini dinilai sebagai wujud pembalasan yang dianggap setimpal dengan kejahatan yang sangat

merugikan korban. Hal itu selaras dengan *retributive theory* (teori pembalasan) yang menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang mengurangi efektivitas hukuman ini. Celah hukum dan kekurangan regulasi detail menjadi hambatan utama.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebiri kimia, diperlukan revisi regulasi, pelatihan bagi dokter, dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Books:

Andress, J. dan Winterfeld, S. (2014). *Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools for Security Practicioners*. Waltham: Elsevier.

Book Chapter:

Donnelly, J. P., & Trochim, W. M. K. (2000). Research Methods: The Concise Knowledge Base — Workbook. In *Research Methods: The Concise Knowledge Base- Workbook* (Vol. 95, pp. 97–99).

Online Document:

Kementerian Pertahanan RI. (2020). Pedoman Pertahanan Siber. Diakses pada 28 Maret 2023 dari <https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2016/10/Permenhan-No.-82-Tahun-2014-tentang-Pertahanan-Siber.pdf>.

Journal Article:

Aldionita Chairi, A., Zairani Lisi, I., & Apriyani, R. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan. *Risalah Hukum*, 106–114. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.203>.

Appludnopsanji, A., & Purwanti, A. (2021). Double Track Criminal System of Indonesia: Criminal Sanction and Chemical Castration Treatment Policy on Pedhophilia? *Diponegoro Law Review*, 6(1), 17–32. <https://doi.org/10.14710/dilrev.6.1.2021.17-32>.

Chariansyah, H. (2023). Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak. *Begawan Abioso*, 14(1), 27–41. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.479>.

Firmanto, A. A. (2017). Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016). *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5523>.

Friandy, B. (2017). Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif

- Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam). *Justicia Islamica*, 14(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.953>.
- Hakim, L., Endang Hadrian, & Anggreany Haryani Putri. (2022). Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 151–162. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1024>.
- Hanif, G., & Agustanti, R. D. (2022). Problematika Residivis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 121–131. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.8078>.
- Husaini, H., Rodliyah, R., & Hamzah, A. S. (2020). Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(1), 129. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2875.m>
- Irawati, J., & Artaxerxes, S. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia (Effectiveness of the Implementation of Chemical Castration for Perpetrators of Sexual Abuse of Children in Indonesia). *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.19166/vj.v2i1.4834>.
- Loka Saputra, A. (2020). Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Dikaitkan dengan Asas Legalitas. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1195>.
- Noviana, D. A., Waluyo, B., & Agustanti, R. D. (2020). Analisis terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Yuridis dan Kedokteran. *Borneo Law Review*, 4(1), 45–63. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>.
- Rohmy, A. M., Setiyono, S., & Nihayaty, A. I. (2022). Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 161–184. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1361>.
- Rizka Junisa Dayani. (2022). Penerapan Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak sebagai Perlindungan Hukum Anak Selaku Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), 42–56. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14955>.
- Saadah, N. A., & Aisah, P. M. R. (2023). Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia: Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 58–71. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.162>.
- Siti Nurjanah, Sambas, N., 2022. Penerapan Sanksi Pidana Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. *Bandung Conference Series: Law Studies 2*. doi:10.29313/bcsls.v2i1.734.
- Tantimin, T. (2021). Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Wajah Hukum*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.302>.
- Widnyana, I. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal*

Yuriswanto, A., & Mahyani, A. (2018). Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1592>.

Artikel Online:

Kompas. (Agustus 27, 2019). “Kejagung soal Kebiri Kimia: Ini Kan Melaksanakan Putusan Sesuai UU...”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/08423561/kejagung-soal-kebiri-kimia-ini-kan-melaksanakan-putusan-sesuai-uu?page=all>.

Naibaho, Nathalina. (Februari 3, 2021). “Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual”. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-lt60191b7c4187b/>.

Voi. (Januari, 16 2021). “Dulu M Aris Divonis Hukuman Kebiri Kimia, Bagaimana Eksekusinya Usai Jokowi Terbitkan PP?”. Diakses dari <https://voi.id/berita/27210/dulu-m-aris-divonis-hukuman-kebiri-kimia-bagaimana-eksekusinya-usai-jokowi-terbitkan-pp>.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.